

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia jumlah kendaraan bermotor telah mencapai 121,39 juta unit. Pada data Badan Pusat Statistik telah menyebutkan, dari angka tersebut kendaraan yang paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 98,88 juta unit, diikuti mobil penumpang dengan jumlah 13,48 juta unit, kemudian mobil barang 6,6 juta unit, serta mobil bis dengan jumlah 2,4 juta unit dari total kendaraan. Dan kemungkinan akan terus bertambah disetiap tahunnya. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwasanya masyarakat Indonesia banyak menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum. Namun, tidak hanya dipergunakan sebagai konsumsi pribadi melainkan kendaraan pribadi dapat dipergunakan sebagai peluang usaha bagi pelaku usaha untuk menunjang perekonomian.¹

Dalam Islam barang titipan dikenal dengan bahasa fiqh yaitu *wadī'ah*, *wadī'ah* adalah menempatkan suatu barang bukan pada pemiliknya agar dapat dipelihara dan dijaga dengan sebagaimana mestinya², seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/23/berapa-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia> diakses tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.25.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-56 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 330.

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.* (QS. An-Nisa': 58).³

Wadī'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan wajib mengembalikan titipan tersebut apabila pemilik meminta barang titipan tersebut kembali⁴, firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya* (QS. Al-Baqarah: 283).⁵

Dalam hal perparkiran banyak terjadi kasus-kasus seperti pengalihan tanggung jawab terhadap konsumen dengan adanya klausula baku yang berlaku ditempat parkir tersebut dengan kerusakan atau kehilangan ditanggung oleh konsumen itu sendiri. Apabila orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka perkataannya harus disertai sumpah agar perkataannya kuat dikedudukan Hukum dan Islam. Dan sebaliknya apabila barang titipan rusak atau hilang dengan kelalaiannya maka ia harus mengganti kerugian konsumen.⁶

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta Timur: Al-Mubin, 2013) 87.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 49.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 184.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸ Kedudukan konsumen merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga konsumen bisa saja dirugikan oleh pelaku usaha dengan melakukan praktik yang dapat menimbulkan kerugian konsumen maka dari itu diperlukan perlindungan hukum.⁹

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan konsumen untuk meminimalisir kerugian konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasanya perlindungan konsumen adalah kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.¹⁰

Pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan konsumen, biasanya klausula baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang mana klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut. Apabila konsumen menolak klausula baku tersebut maka konsumen tersebut tidak mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan.¹¹ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), 401.

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21

¹¹ *Ibid.*, 66.

yang ditunagkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹²

Klausula baku yang sering dapat dijumpai adalah pada saat memarkir kendaraan bermotor yang tertera pada karcis maupun yang tertera pada suatu benda yang disengaja diperlihatkan kepada khalayak ramai dan dapat dibaca secara jelas yang biasanya berisi tentang ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pelaku usaha mengenai hal apa saja yang akan dilakukan terhadap barang yang dititipkan tersebut. Biasanya ketentuan yang dibuat adalah pengalihan tanggung jawab yang mana pelaku usaha tidak bersedia mengganti rugi apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan kendaraan yang sedang terparkir dengan kata lain kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan yang dititipkan merupakan tanggung jawab konsumen.

Hal tersebut merupakan hal yang dapat merugikan konsumen maka dari itu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didasari dengan adanya pertimbangan sebagai bentuk dari upaya meningkatkan kesejahteraan konsumen serta mendapatkan kepastian barang atau jasa tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, namun dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha dari pelaku usaha justru untuk mewujudkan perekonomian yang sehat.¹³

¹² Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Tatik suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 333.

Pada saat ini banyak masyarakat menggunakan fasilitas parkir kendaraan yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi kendaraan tersebut agar tetap aman. Namun, banyak sekali tempat lahan parkir kendaraan bermotor yang terdapat klausula baku yang didalamnya ada pengalihan tanggung jawab seperti kehilangan dan kerusakan pada kendaraan yang dititipkan merupakan tanggung jawab pemilik atau konsumen. Hal tersebut justru bertolak belakang dengan penjelasan pada UUPK dan Hukum Islam. Maka berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan membahas tentang UUPK dan Hukum Islam yang berkaitan dengan tanggung pengelola parkir di Plaza Surabaya tersebut dengan mengambil judul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Plaza Surabaya ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pengelolaan Parkir di Lokasi Tempat Parkir Plaza Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Parkir di Lokasi Tempat Parkir Plaza Surabaya?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik bisnis parkir di lokasi tempat parkir Plaza Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui Hukum Islam dan UUPK terhadap bisnis parkir di lokasi tempat parkir Plaza Surabaya.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami praktik bisnis parkir di lokasi tempat parkir Plaza Surabaya.
 - b. Bisa mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik bisnis parkir di lokasi tempat parkir Plaza Surabaya.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah bisnis parkir di lokasi tempat parkir Plaza Surabaya.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Fajar Adi Nursasongko yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Usaha Parkir Apabila Terjadi Kehilangan

Kendaraan Bermotor”. Dimana penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir yang difokuskan hanya terhadap kehilangan kendaraan bermotor saja. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian penulis tidak memfokuskan pada kendaraan bermotor saja, melainkan juga tentang tanggung jawab tempat parkir apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan kendaraan, helm, atupun barang-barang yang melekat pada kendaraan yang diparkir.¹⁴

2. Skripsi Robitha Zully Dwi pamungkas yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna jasa parkir menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah tinjauan dari penulis ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ditinjau dari Hukum Islam.¹⁵
3. Skripsi Andi Patunggai yang berjudul “Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makasar.” Penelitian ini membahas tentang pengelolaan retribusi jasa

¹⁴ Fajar Adi Nursasongko, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Usaha Parkir Apabila Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor*. Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2014.

¹⁵ Robitha Zully Dwi Pamnungkas, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

parkir oleh PD Parkir Makassar Raya di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi jasa parkir di kota Makassar. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penulis lebih membahas tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan, kerusakan kendaraan maupun benda-benda yang menempel pada kendaraan yang ditinjau langsung dari UUPK dan Hukum Islam.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari Latar Belakang adanya masalah yang dijadikan peneliti sebagai alasan penelitian ini, Rumusan Masalah berisi tentang pertanyaan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sehingga pembahasan yang akan dibahas tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. Tujuan dan Manfaat penelitian berisi tentang tujuan ingin dicapai oleh peneliti dan manfaat peneliti dari adanya penelitian. Kajian Pustaka berisi tentang skripsi-skripsi dari perguruan tinggi terdahulu yang berbeda berguna untuk menghindari plagiatisme. Kajian Teori berisi tentang beberapa teori yang sesuai masalah yang nantinya dikaji secara bersamaan dengan data melalui wawancara

¹⁶ Andi Patungai, *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Maksar*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

yang didapat peneliti. Dan Sitematika Pembahasan berisi tentang susunan untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skirpsi ini yang dibuat oleh peneliti.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab pengelola parkir. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan teori tanggung jawab, teori parkir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam lebih khususnya kepada Wadīah.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian. Yang meliputi tentang pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir yang terdapat klausua baku di Plaza Surabaya, analisis Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengelola parkir di Plaza Surabaya, dan analisis Hukum Islam (wadīah) terhadap tanggung jawab pengelola parkir di Plaza Surabaya.

BAB V (Penutup) : berisi kesimpulan yang meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran peliti.